

PENETAPAN - IKU 2020-2024

Kpt 01/HK.03.1/9119/2022 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PermenPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama serta Rencana Strategis KPU Kabupaten Supiori Tahun 2020–2024, untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Supiori Tahun 2020–2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 90 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen PAN No. PER/9/M.PAN/5/2007; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 3 Tahun 2020; serta Keputusan KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024.
 - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020–2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. IKU tersebut menjadi acuan kinerja dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Supiori Tahun 2020–2024. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2022.
 - Lamp.: 4 hlm